



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S2 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
IKATAN PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
(IKAPROBSI)
TENTANG
RAPAT KERJA NASIONAL PROGRAM STUDI**

Nomor: 1.8.64/UN32.2/KS/2024

Nomor: 013./I.01./IKAPROBSI/VIII/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal 1 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Didin Widyartono, M.Pd:** Koordinator Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang (UM), dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UM, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd:** Ketua Umum Ikaprobsi, dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Ikaprobsi berkedudukan di Gedung E FKIP UNS Jl. Ir. Sutami No.36 A Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Rakernas Prodi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Rakernas Prodi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini terkait partisipasi prodi dalam Rakernas dengan penanggung jawab Dr. Didin Widyartono, M.Pd, surel: didin.fs@um.ac.id

(2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Didin Widyartono, M.Pd	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Sastra UM
2.	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd	Ketua Umum Ikaprobsi

(3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan Rakernas Prodi dalam 1 (satu) periode kegiatan.

(4) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan Rakernas Prodi.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Rakernas Prodi ini dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU


Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.


(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Ketua Umum Ikaprobsi



Prof. Dr. Sa'widi Suwandi, M.Pd
NIP 196204071987031003

PIHAK KESATU,
Korprodi
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia


Dr. Didin Widartono, M.Pd.
NIP 198108092015041002

MENGETAHUI,
Dekan Fakultas Sastra,
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

